



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU PERMONO**
Pangkat, NRP : Sertu, 532144
Jabatan : Ba Gaktib Unitpom Satpom
Kesatuan : Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Cingcin Permata Indah Blok E No. 132,
RT 07, RW 12, Desa Cingcin, Kec. Soreang, Kab.
Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dansatpom Lanud Sulaiman Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Ankum mulai tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dansatpom Lanud Sulaiman Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;
2. Perwira Penyerah Perkara memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Sulaiman Nomor Kep/107/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023; dan
3. Pembebasan dari Perpanjangan Penahanan Sementara mulai tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Surat Danlanud Sulaiman selaku Papera Nomor Kep/122/VII/2023.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK-06/IV/2023/SLM tanggal 28 April 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sulaiman selaku Papera Nomor Kep/121/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/K/AU/II-08/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 14 September 2023; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/K/AU/II-08/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q TNI AU

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- Nihil

2) Surat-surat :

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC / III / 2023 / Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :
- Tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:
- 1. Menyatakan dakwaan Oditur kabur.
 - 2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara
 - 4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).
3. Replik Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.
4. Duplik Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Widya Nur Hidayah N.K.W., S.H., Mayor Sus NRP 538677 beserta 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Sulaiman Nomor Sprin/428/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan pertengahan bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 sampai dengan bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pos I

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Sulaiman, atau setidaknya-tidaknya di Kota Bandung Jawa barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A-48 di Lanud Adi Soemarno tahun 2004 di Solo, setelah lulus dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Sejursarta Pom A-28 tahun 2005 di Lanud Adi Soemarno lalu ditempatkan di Satpom Lanud Iswahjudi pada tahun 2005, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba A-31 di Lanud Adi Soemarno, selanjutnya setelah dilantik dengan pangkat Serda lalu mendapat penempatan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang di tugaskan ke Satpom Lanud Sulaiman hingga saat menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba. Gaktib Unitpom Satpom Lanud Sulaiman dengan pangkat Sertu NRP 532144;
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Mei 2022 Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di ruang jaga Pos I Lanud Sulaiman saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Kopka Muhamad Arief (Saksi-2);
3. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2022 Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah kontrakan Saksi-II di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-2;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah kontrakan Saksi-II di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-2;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah kontrakan Saksi-2 di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 dan H. Dedy Sutopo;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022 Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-2, Serka Dadan Ramdani (Saksi-3) dan Serka Timbul Juni Feridian (Saksi-4);

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Cincin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds. Cincin Kec. Soreang Kab. Bandung saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4;
8. Bahwa pada pertengahan bulan November 2022 Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-II yang beralamat Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung Saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu hanya dengan Saksi-2;
9. Bahwa pada akhir bulan November 2022 Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-II yang beralamat Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung Saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-II dan H. Dedy Sutopo;
10. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisap sabu-sabu dari bong (alat penghisap sabu-sabu) yang dipegang Saksi-2, dimana Saksi-2 memegang bong dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar/memanaskan sabu-sabu yang ada dalam pipet (yang sebelumnya sudah diisi sabu-sabu oleh Saksi-2), sedangkan ujung sedotan diarahkan ke bibir/mulut Terdakwa untuk dihisap beberapa kali;
11. Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan bong setelah digunakan untuk menghisap sabu-sabu, tetapi Terdakwa pernah melihat Saksi-2 membongkar bong dengan cara membuang botol bekas air mineral dan sedotannya, tetapi menyimpan pipet kedalam tas slempang loreng milik Saksi-2 dan Terdakwa pernah melihat bong tersebut disimpan dibawah kursi tamu setelah digunakan;
12. Bahwa Terdakwa menerangkan benar bong yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu diperoleh dengan cara dibuat sendiri oleh Saksi-2, dimana bong tersebut terdiri dari pipet (tabung untuk memberi obat cair untuk balita) yang dihubungkan dengan sedotan yang masuk kedalam botol plastik bekas air mineral yang masih ada airnya separuh dan ujung sedotan tersebut terendam air mineral tersebut, lalu terdapat sedotan yang ujungnya berada diatas air dalam botol air mineral dan ujungnya satunya berada diluar botol air mineral untuk digunakan menghisap asap sabu-sabu, jadi alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) botol plastik air mineral, air dan 2 (dua) buah sedotan;
13. Bahwa Terdakwa merasakan kepala pusing, tidak bisa tidur dan tidak merasa lelah selama 8 (delapan) jam setelah menghisap/menggunakan sabu-sabu, tetapi apabila tidak menghisap/menggunakan sabu-sabu, Terdakwa tidak merasakan apa-apa yaitu hidup normal seperti biasanya;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena diajak oleh Saksi-2 dan Terdakwa tidak memiliki masalah pribadi maupun didalam kedinasan sehingga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, Akibat yang ditimbulkan setelah Terdakwa diketahui menggunakan narkotika jenis sabu-sabu; dan

15. Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL25EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Februari 2023 dengan kesimpulan Rambut Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL162EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetanina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana berlanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Oditur Militer atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya telah dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun demikian mengenai hal-hal lain yang dipermasalahkan Penasihat Hukum dalam Eksepsi akan dibahas lebih lanjut pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa ini di persidangan; dan
2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, perampasan hak mendapatkan bantuan hukum, surat dakwaan tidak menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur, Surat Dakwaan tidak menyebutkan cara Terdakwa melakukan tindak pidana berlanjut, Majelis Hakim sependapat dengan uraian yang dijelaskan Oditur Militer yang dituangkan dalam tanggapan eksepsi tersebut di atas, oleh karena itu pendapat dan uraian tanggapan eksepsi Oditur Militer diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 menyatakan, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi di Satpom Lanud Sulaiman, Saksi-1 memberikan keterangan di bawah tekanan, keterangan yang diberikan tidak dibaca terlebih dahulu, akan tetapi langsung diparaf serta di tandatangani;
2. Bahwa pada saat memberikan keterangan di Satpom Lanud Sulaiman, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dijanjikan oleh Penyidik bahwasannya perkaranya tidak akan dilimpahkan ke persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi Verbalisan dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dengan ketentuan :

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat 1 dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa “Keterangan Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun” dan “Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberi keterangan sesudah mereka menyetujui isinya.”
2. Bahwa mendasari Pasal 156 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 163 KUHAP “Apabila keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua mengingatkan Saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”; dan
3. Bahwa dalam rangka menguji bantahan dari para Saksi atas kebenaran BAP sehingga berdasarkan permintaan dari Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menghadirkan Saksi Verbalisan sebelum pemeriksaan para Saksi dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi Verbalisan telah sesuai dengan urutan yang dihadapkan di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Verbalisan-1 :

Nama lengkap : **HENDRO DILANTO, S.H.**
Pangkat, NRP : Serka, 523980
Jabatan : Ba Gaktib Unitpom
Kesatuan : Satpom Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Sayar Indah Banjaran, Blok C3 No.1 Rt.1, Rw.06, Desa Nagrak, Kec. Canguang, Kab. Bandung.

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-1 dalam memeriksa para Saksi dan Terdakwa dilakukan di ruang Idik satpom Lanud Sulaiman dengan didampingi oleh Serka Frans Daniel Mesu (Saksi Verbalisan-2) dan setelah pemeriksaan selesai terhadap para saksi dilakukan penyempahan oleh Serka Roby Mulyawan;
2. Bahwa prosedur pemeriksaan sudah sesuai dengan SOP, yaitu:
 - a. Saksi dan Terdakwa dimasukkan ke ruangan penyidikan;
 - b. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara berhadapan dengan metode memberikan pertanyaan kepada Saksi maupun Terdakwa;
 - c. Pertanyaan yang akan diajukan kepada para saksi diketik sendiri oleh Saksi-Verbalisan-1 kemudian hasil pemeriksaan diprint, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa maupun para Saksi untuk dibaca seluruhnya;
 - d. Setelah membaca dipersilahkan untuk paraf pada masing-masing halaman dan ditandatangani pada halaman terakhir; dan
 - e. Kemudian dilakukan penyempahan.
3. Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan-1 didokumentasikan oleh Saksi Verbalisan-2 ;
4. Bahwa Saksi Verbalisan-1 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa maupun para Saksi bahwa hanya tanda tangan saja dan perkaranya tidak akan dilanjutkan dan Terdakwa serta para saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi Verbalisan-1 "Bang, bantu saya", kemudian dijawab oleh saksi Verbalisan-1 "sesuai dengan bukti-bukti yang ada silahkan saja menyampaikan dengan jujur dan nanti di resume akan disampaikan bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit yang akan meringankan di persidangan";
5. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi Verbalisan-1 "Bang, Dansatpom bantu saya atau tidak?" kemudian dijawab oleh saksi-1 Verbalisan "Ya kamu pikir sendiri jika kamu dibantu masa iya dilaporkan dua perkara (pencurian dan narkoba)";
6. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan secara santai dan Saksi Verbalisan-1 juga menyediakan makanan dan kopi untuk para saksi maupun Terdakwa supaya tidak merasa tertekan;
7. Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan ditahan kemudian memberikan pemeriksaan;

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar pernyataan Saksi-2 menandatangani BAP di ruangan tahanan, yang sebenarnya penandatanganan BAP tersebut dilakukan di ruang penyidikan setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
9. Bahwa Saksi Verbalisan-1 tidak pernah melakukan penekanan terhadap para saksi pada saat memberikan keterangan;
10. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu akan tetapi tidak ada barang buktinya;
11. Bahwa meskipun tidak ada barang buktinya, penyidik memperoleh keterangan dari pengakuan Saksi-2 dan berdasarkan percakapan di chat whatsapp Saksi-2 mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, yang mana dilakukan pada bulan Desember 2022;
12. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebelum dilakukan penahanan dan mengakui telah mengonsumsi Sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan pemeriksaan ulang dengan sample berupa rambut sesudah koordinasi dengan BNN Lido dan hasil tes tersebut Terdakwa negatif (-), kemudian ditindaklanjuti dengan pembebasan kepada Terdakwa, sedangkan pemberkasan terhadap perkara Terdakwa sudah selesai dilakukan dan berkas perkara dilimpahkan ke Otmil oleh Satpom Lanud Sulaiman, kemudian saran dari Otmil II-08 Bandung karena kekurangan alat bukti sehingga berkas tersebut dikembalikan ke Satpom Lanud Sulaiman lagi dan Otmil II-08 Bandung menyarankan agar dilakukan tes darah terhadap Terdakwa, dan setelah dibawa ke BNN untuk diperiksa hasilnya adalah positif (+) mengonsumsi narkoba jenis Sabu;
13. Bahwa yang melakukan pengambilan darah terhadap Terdakwa adalah orang rumah sakit Sulaiman dan di Bawa oleh Saksi Verbalisan-2 Serka Frans Daniel Mesu seketika setelah pengambilan darah dilakukan;
14. Bahwa ketika dilakukan pengambilan darah, Terdakwa dalam keadaan dibebaskan dari Tahanan pada tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil positif (+) mengandung narkoba dan tidak dilakukan penahan lagi terhadap Terdakwa;
15. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dan para saksi kooperatif kecuali Saksi-1 (Kopka Arif) karena sebagian keterangan ada yang tidak diakui sedangkan bukti-bukti sudah ada;
16. Bahwa pada awal pemeriksaan yang mengakui telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu adalah Saksi-2, sedangkan Terdakwa pada awalnya tidak mengakuinya akan tetapi setelah adanya hasil penyidikan dari Saksi yang lainnya baru kemudian Terdakwa mengakuinya;

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi Verbalisan-1 dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan Sprin melakukan penyidikan yang dikeluarkan oleh Dansatpom Lanud Sulaiman selaku penyidik, yang mana Dansatpom Lanud Sulaiman sebelumnya sudah mendapatkan Surat Perintah dari Danlanud Sulaiman selaku Papera dan kesemuanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997; dan

18. Bahwa awal mula mengetahui adanya dugaan tindak pidana berasal dari hasil chat pada handphone milik Saksi-1 kemudian Saksi Verbalisan-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Sulaiman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-1 lupa waktu pengambilan sampel urine, sedangkan menurut Terdakwa jarak pengambilan sampel urine terlalu lama waktunya dari awal pengambilan urine ;
2. Terdakwa tidak pernah mengakui mengonsumsi sabu-sabu dari awal;
3. Terdakwa diminta untuk kooperatif karena berkas tidak sampai di persidangan; dan
4. Terdakwa tidak disumpah dan tidak kenal dengan Serka Roby Mulyawan.

Atas sangkalan Terdakwa point 1 tersebut, Saksi Verbalisan-1 membenarkan sangkalan Terdakwa dan atas sangkalan point 2 s.d. point 4, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi Verbalisan-2 :

Nama lengkap : **FRANS DANIEL MESU**
Pangkat, NRP : Serka, 523102
Jabatan : Ba Gaktib Unitpom
Kesatuan : Satpom Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 6 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Abatros No. 48 Komplek Lanud Sulaiman.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-2 merupakan pendamping dari Saksi Verbalisan-1 yang sedang memeriksa para saksi dan Terdakwa di ruang Idik Lanud Sulaiman;
2. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Verbalisan-2 berada di ruangan pemeriksaan akan tetapi Saksi Verbalisan-2 juga mengerjakan administrasi lainnya seperti pemeriksaan perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2;
3. Bahwa Bahwa prosedur pemeriksaan sudah sesuai dengan SOP, yaitu:

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi dan Terdakwa dimasukkan ke ruangan penyidikan;
 - b. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara berhadapan dengan metode memberikan pertanyaan kepada Saksi maupun Terdakwa;
 - c. Pertanyaan yang akan diajukan kepada para saksi diketik sendiri oleh Saksi Verbalisan-2 kemudian hasil pemeriksaan diprint, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa maupun para Saksi untuk dibaca seluruhnya;
 - d. Setelah membaca dipersilahkan untuk paraf pada masing-masing halaman dan ditandatangani pada halaman terakhir; dan
 - e. Kemudian dilakukan penyempahan oleh Serka Roby Mulyawan.
4. Bahwa Saksi-2 membantu mengambil dokumentasi kegiatan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan-1 ;
 5. Bahwa pada saat adanya pengakuan Saksi-2 mengonsumsi Sabu (yang terakhir pada tanggal 3 Desember 2023) bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dikuatkan dengan chat whatsapp di HP saksi-2, kemudian penyidikan melakukan tes urine di kator Satpom Lanud Sulaiman pada 9 Desember 2023 dengan menggunakan Tes Pack untuk urine, akan tetapi hasil (-) negatif, akan tetapi bukti-bukti mengarah bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sehingga dilakukan tes dengan sample berupa rambut Terdakwa, setelah seminggu kemudian dilakukan tes dengan sample rambut Terdakwa dengan hasil negatif (-) dan berkas dikembalikan oleh Otmil II-08 Bandung kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sample berupa darah milik Terdakwa dengan hasil positif (+);
 6. Bahwa Saksi-2 pada saat itu ditahan mulai dari tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 berada di Tahanan Satpom Lanud Sulaiman dengan perkara pidana pencurian;
 7. Bahwa tes urine dilakukan oleh petugas kesehatan dengan disaksikan oleh petugas yang berada di tahanan;
 8. Bahwa Saksi Verbalisan-1 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa maupun para Saksi bahwa hanya tanda tangan saja dan perkaranya tidak akan dilanjutkan dan Terdakwa serta para saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi Verbalisan-2 "Bang, bantu saya", kemudian dijawab oleh saksi Verbalisan "sesuai dengan bukti-bukti yang ada silahkan saja menyampaikan dengan jujur dan nanti di resume akan disampaikan bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit yang akan meringankan di persidangan";
 9. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi Verbalisan-1 "Bang, Dansatpom bantu saya atau tidak?" kemudian dijawab oleh Saksi Verbalisan-1 "Ya

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu pikir sendiri jika kamu dibantu masa iya dilaporkan dua perkara (pencurian dan narkoba)”;

10. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebelum dilakukan penahanan dan mengakui telah mengonsumsi Sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pemeriksaan ulang dengan sample berupa rambut sesudah koordinasi dengan BNN Lido dan hasil tes tersebut Terdakwa negatif (-), kemudian ditindaklanjuti dengan pembebasan kepada Terdakwa, sedangkan pemberkasan terhadap perkara Terdakwa sudah selesai dilakukan dan berkas perkara dilimpahkan ke Otmil oleh Satpom Lanud Sulaiman, kemudian saran dari Otmil II-08 Bandung karena kekurangan alat bukti sehingga berkas tersebut dikembalikan ke Satpom Lanud Sulaiman lagi dan Otmil II-08 Bandung menyarankan agar dilakukan tes darah terhadap Terdakwa, dan setelah dibawa ke BNN untuk diperiksa hasilnya adalah positif (+) mengonsumsi narkoba jenis Sabu; dan

11. Bahwa pada awal pemeriksaan yang mengakui telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu adalah Saksi-3, sedangkan Terdakwa pada awalnya tidak mengakuinya akan tetapi setelah adanya hasil penyidikan dari Saksi yang lainnya baru kemudian Terdakwa mengakuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-2 lupa waktu pengambilan sampel urine, sedangkan menurut Terdakwa jarak pengambilan sampel urine terlalu lama waktunya dari awal pengambilan urine Saksi-2;
2. Terdakwa tidak pernah mengakui dari awal;
3. Terdakwa diminta untuk kooperatif karena berkas tidak sampai di persidangan;
4. Terdakwa tidak disumpah dan tidak kenal dengan Serka Roby Mulyawan.

Atas sangkalan Terdakwa point 1 tersebut, Saksi Verbalisan-2 membenarkan sangkalan Terdakwa dan atas sangkalan point 2 s.d. point 4, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah sesuai dengan urutan yang dihadapkan di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF**
Pangkat, NRP : Kopka, 524799
Jabatan : Ta. Pamfik Unitpom Satpom
Kesatuan : Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kopka Muhammad Arief (Saksi-1) kenal dengan Sertu Wahyu Permono Terdakwa pada saat Terdakwa pindah dinas ke Satpom Lanud Sulaiman pada sekira akhir tahun tahun 2022 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi-1 pernah diproses hukum dalam perkara desersi pada tahun 2015 dan telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan selama 4 bulan 10 hari, Saat ini Saksi-1 sedang ditahan dan dijadikan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan pencurian saat berdinis (piket);
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-1, Serka Dadan Ramdani (Saksi-2), Serka Timbul Juni Feridian (Saksi-3) dan Sdr. H. Dedy Sutopo (warga sipil) sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu :
 - a. Saksi-1 dengan Terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di ruang jaga Pos 1 Lanud Sulaiman yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - b. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah kontrakan Saksi-1 di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung pada pertengahan tahun 2022 yang Saksi-1 lupa hari dan tanggal, saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1;
 - c. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah kontrakan Saksi-1 di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung pada sekira akhir bulan Mei 2022 yang Saksi-1 lupa hari dan tanggalnya, saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1;
 - d. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah kontrakan Saksi-1 di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung pada tahun 2022 yang Saksi-1 lupa hari, tanggal dan bulannya, saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 dan H. Dedy Sutopo;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman pada sekira pertengahan bulan Oktober 2022 yang Saksi-1 lupa hari, dan tanggalnya, saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3;
 - f. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;
 - g. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 yang beralamat Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung pada sekira tahun 2022 yang Saksi-1 lupa hari, tanggal dan bulannya. Saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu hanya dengan Saksi-1; dan
 - h. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-1 yang beralamat Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung pada sekira tahun 2022 yang Saksi-1 lupa hari, tanggal dan bulannya, Saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 dan H. Dedy Sutopo.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali bersama Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, saat Saksi-1 sedang melaksanakan piket di Pos 1 Lanud Sulaiman.
 5. Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 menelpon "Bocil CS" untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan dijawab oleh "Bocil CS" bahwa sabu-sabu tersedia dan "Bocil CS" mengirimkan pesan via WhatsApp apabila Saksi-1 berminat membeli sabu-sabu agar mentransfer uang melalui rekening bank yang Saksi-1 lupa kepada siapa Saksi-1 mentransfer dan saat itu "Bocil CS" mengatakan bahwa sabu-sabu ukuran "S" dengan berat 0,25 gram dihargai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk ukuran "M" dengan berat 0.5 gram dihargai Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan ukuran "L" dengan berat 1 gram dihargai Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah).
 6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 pergi ke anjungan Atm BCA di jalan Terusan Kopo Bihbul tepatnya depan Supermarket Yogya (Toko Yogya Kopo) dan mentransfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank yang telah diberikan "Bocil CS" untuk membeli sabu-sabu ukuran "S", selanjutnya Saksi-1 memfoto slip bukti transfer dan mengirimkannya kepada "Bocil

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS" via pesan WhatsApp, tidak lama kemudian "Bocil CS" mengirimkan foto/gambar dan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu di daerah Rancamanyar yang Saksi-1 lupa tepat alamatnya.

7. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di alamat lokasi pengambilan sabu-sabu dan mengambil paket sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 kembali ke Pos 1 Lanud Sulaiman yang pada saat itu Saksi-1 piket bersama dengan Sertu Y. Heri sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 tiba di Pos 1 Lanud Sulaiman dan langsung menyuruh Sertu Y. Heri istirahat (tidur secara bergantian), kemudian Sertu Y. Heri pergi ke ruang istirahat jaga Pos 1 Lanud Sulaiman dan tidur diruang tersebut serta menutup pintu yang menghubungkan ruang istirahat jaga dengan ruang jaga Pos 1 Lanud Sulaiman.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membuat bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan cara mengeluarkan pipet (tabung untuk memberi obat cair untuk balita) dan 2 (dua) buah sedotan dari tas slempang milik Saksi-1 serta botol bekas air mineral yang diisi air separuh botol lalu memasukan 2 (dua) buah sedotan ke dalam botol bekas air mineral yang salah satunya dihubungkan dengan pipet dan ujung satu lagi masuk ke dalam air di bekas botol air mineral, sedangkan sedotan yang satu lagi ujungnya berada diatas air di bekas botol air mineral dan ujungnya yang satunya lagi berada di luar botol bekas air mineral yang berfungsi untuk menghisap sabu-sabu, selanjutnya bong tersebut Saksi-1 letakan dibawah meja pos jaga.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1 melihat Terdakwa melintas Pos 1 untuk membeli makan di warung seberang Pos 1, Setelah Terdakwa selesai makan dan akan kembali ke pos induk Satpom Lanud Sulaiman, saat itu Saksi-1 memanggil Terdakwa dan menawari Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dengan alasan untuk dopping, lalu Terdakwa menyetujui tawaran Saksi-1 dan kami bersama-masa masuk ke ruang penjagaan dan duduk ruang penjagaan, lalu Saksi-1 mengeluarkan Bong (alat untuk menghisap sabu) yang berada di bawah meja pos penjagaan dan meletakkannya di atas kursi kayu serta mengeluarkan sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil dari saku celana, lalu Saksi-1 memasukan sabu-sabu yang ada dalam plastik klip kecil kedalam pipet dengan menggunakan sedotan ukuran 3 cm yang sudah diruncingkan ujungnya, setelah memasukan sabu-sabu ke pipet tersebut, Saksi-1 mengangkat bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar/memanaskan sabu-sabu yang ada dalam pipet sedangkan ujung sedotan Saksi-1 arahkan ke bibir/mulut Terdakwa untuk dihisap, saat itu Terdakwa mengisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya ujung sedotan diarahkan ke bibir/mulut Saksi-1 dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali dan

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut langsung habis terpakai, Tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk melanjutkan piket di Pos Induk Satpom Lanud Sulaiman;

10. Bahwa sekira seminggu setelah menggunakan narkoba sabu-sabu Saksi-1 bersama Terdakwa di ruang jaga Pos 1 Lanud Sulaiman atau sekira pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menggunakan narkoba sabu-sabu bersama Terdakwa dirumah kontrakan Saksi-1 di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung,

11. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 menelpon "Bocil CS" untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan dijawab oleh "Bocil CS" bahwa sabu-sabu tersedia dan "Bocil CS" mengirimkan pesan via WhatsApp apabila Saksi-1 berminat membeli sabu-sabu agar mentransfer uang melalui rekening bank yang Saksi-1 lupa kepada siapa Saksi-1 mentransfer. Selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi-1 pergi di anjungan Atm BCA di Indomart jalan raya Kopo-Soreang Kab. Bandung dan mentransfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank yang telah diberikan "Bocil CS" untuk membeli sabu-sabu ukuran "S", selanjutnya Saksi-1 memfoto slip bukti transfer dan mengirimkannya kepada "Bocil CS" via pesan WhatsApp,

12. Bahwa tidak lama kemudian "Bocil CS" mengirimkan foto/gambar dan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu di daerah Rancamanyar yang Saksi-1 lupa tepat alamatnya, setelah Saksi-1 sampai di alamat lokasi pengambilan sabu-sabu dan mengambil sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 kembali ke rumah kontrakan dan langsung menelpon Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis-sabu-sabu.

13. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-1 dan langsung duduk dilantai rumah kontrakan, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan membuat bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan cara mengeluarkan pipet (tabung untuk memberi obat cair untuk balita) dan 2 (dua) buah sedotan dari tas slempong milik Saksi-1 serta botol bekas air mineral yang diisi air separuh botol lalu memasukan 2 (dua) buah sedotan ke dalam botol bekas air mineral yang salah satunya dihubungkan dengan pipet dan ujung satu lagi masuk ke dalam air di bekas botol air mineral, sedangkan sedotan yang satu lagi ujungnya berada diatas air di bekas botol air mineral dan ujungnya yang satunya lagi berada di luar botol bekas air mineral yang berfungsi untuk menghisap sabu-sabu.

14. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memasukan sabu-sabu dari plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan ukuran 3 cm yang ujungnya diruncingkan, lalu Saksi-1 mengangkat bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar/memanaskan sabu-sabu yang ada dalam

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang mengeluarkan asap pembakaran sabu-sabu didalam pipet, dimana pipet tersebut telah terhubung dengan sedotan yang masuk kedalam botol plastik bekas air mineral yang masih ada airnya didalamnya sebanyak separuh botol dan ujung sedotan tersebut terendam air mineral, selanjutnya muncul diatas air tersebut asap sabu-sabu dan diatas air tersebut terdapat sedotan yang ujungnya diarahkan ke bibir/mulut Saksi-

1 dan Saksi-1 menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, lalu ujung sedotan diarahkan ke bibir/mulut Terdakwa dan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, lalu sabu-sabu tersebut habis terpakai. Tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang dan menyusul Saksi-1 untuk pulang ke rumah dinas;

15. Bahwa kemudian Saksi-1 pada sekira akhir bulan Mei 2022 yang Saksi-1 lupa hari dan tanggalnya Saksi-1 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dirumah kontrakan Saksi-1 di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung, saat itu Saksi-1 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu hanya berdua saja dengan Terdakwa.

16. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menelpon "Bocil CS" untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan dijawab oleh "Bocil.CS" bahwa sabu-sabu tersedia dan "Bocil CS" mengirimkan pesan via WhatsApp apabila Saksi-1 berminat membeli sabu-sabu agar mentransfer uang melalui rekening bank yang Saksi-1 lupa kepada siapa Saksi-1 mentransfer, Selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi-1 pergi di anjungan Atm BCA di Indomart jalan raya Kopo-Soreang Kab. Bandung dan mentransfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank yang telah diberikan "Bocil CS" untuk membeli sabu-sabu ukuran "S", selanjutnya Saksi-1 memfoto slip bukti transfer dan mengirimkannya kepada "Bocil CS" via pesan WhatsApp, tidak lama kemudian "Bocil CS" mengirimkan foto/gambar dan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu di daerah Cibaduyut yang Saksi-1 lupa tepat alamatnya.

17. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di alamat lokasi pengambilan sabu-sabu dan mengambil sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 kembali ke rumah kontrakan dan langsung menelpon Terdakwa yang intinya mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis-sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-1 dan langsung duduk dilantai rumah kontrakan.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan membuat bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan cara mengeluarkan pipet (tabung untuk memberi obat cair untuk balita) dan 2 (dua) buah sedotan dari tas slempong milik Saksi-1 serta botol bekas air mineral yang diisi air separuh botol lalu memasukan 2 (dua) buah sedotan ke dalam botol bekas air mineral yang salah

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dihubungkan dengan pipet dan ujung satu lagi masuk ke dalam air di bekas botol air mineral, sedangkan sedotan yang satu lagi ujungnya berada diatas air di bekas botol air mineral dan ujungnya yang satunya lagi berada di luar botol bekas air mineral yang berfungsi untuk menghisap sabu-sabu.

19. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memasukan sabu-sabu dari plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan ukuran 3 cm yang ujungnya diruncingkan, lalu Saksi-1 mengangkat bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar/memanaskan sabu-sabu yang ada dalam pipet yang mengeluarkan asap pembakaran sabu-sabu didalam pipet, dimana pipet tersebut telah terhubung dengan sedotan yang masuk kedalam botol plastik bekas air mineral yang masih ada airnya didalamnya sebanyak separuh botol dan ujung sedotan tersebut terendam air mineral, selanjutnya muncul diatas air tersebut asap sabu-sabu dan diatas air tersebut terdapat sedotan yang ujungnya diarahkan ke bibir/mulut Saksi-1 dan Saksi-1 menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya ujung sedotan diarahkan ke bibir/mulut Terdakwa dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali, lalu sabu-sabu tersebut habis terpakai, Tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang dan menyusul Saksi-1 untuk pulang ke rumah dinas;

20. Bahwa Saksi-1 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dirumah kontrakan Saksi-1 di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung pada tahun 2022 yang Saksi-1 lupa hari, tanggal dan bulannya, saat itu Saksi-1 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan H. Dedy Sutopo.

21. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menelpon "Bocil CS" untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan dijawab oleh "Bocil CS" bahwa sabu-sabu tersedia dan "Bocil CS" mengirimkan pesan via WhatsApp apabila Saksi-1 berminat membeli sabu-sabu agar mentransfer uang melalui rekening bank yang Saksi-1 lupa kepada siapa Saksi-1 mentransfer.

22. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi-1 pergi di anjungan Atm BCA di Indomart jalan raya Kopo-Soreang Kab. Bandung dan mentransfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank yang telah diberikan "Bocil CS" untuk membeli sabu-sabu ukuran "S", selanjutnya Saksi-1 memfoto slip bukti transfer dan mengirimkannya kepada "Bocil CS" via pesan WhatsApp, tidak lama kemudian "Bocil CS" mengirimkan foto/gambar dan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu di daerah Cibaduyut yang Saksi-1 lupa tepat alamatnya,.

23. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di alamat lokasi pengambilan sabu-sabu dan mengambil sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 kembali ke rumah kontrakan dan langsung menelpon H. Dedy Sutopo, sekira pukul 11.30 WIB datang H. Dedy Sutopo

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa ke rumah kontrakan dan langsung duduk di lantai, lalu Saksi-1 menawari H. Dedy Sutopo untuk menggunakan sabu-sabu sebagai pembayaran hutang Saksi-1 kepada H. Dedy Sutopo sambil Saksi-1 memperlihatkan plastik klip kecil sabu-sabu yang Saksi-1 keluarkan dari balik casing karet handphone, lalu H. Dedy Sutopo menyetujui untuk menggunakan sabu-sabu sebagai pembayaran hutang Saksi-1 kepadanya.

24. Bahwa Saksi-1 membuat bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan cara mengeluarkan pipet (tabung untuk memberi obat cair untuk balita) dan 2 (dua) buah sedotan dari tas slem pang milik Saksi-1 serta botol bekas air mineral yang diisi air separuh botol lalu memasukan 2 (dua) buah sedotan ke dalam botol bekas air mineral yang salah satunya dihubungkan dengan pipet dan ujung satu lagi masuk ke dalam air di bekas botol air mineral, sedangkan sedotan yang satu lagi ujungnya berada diatas air di bekas botol air mineral dan ujungnya yang satunya lagi berada di luar botol bekas air mineral yang berfungsi untuk menghisap sabu-sabu Saksi-1 memasukan sabu-sabu dari plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan ukuran 3 cm yang ujungnya diruncingkan.

25. Bahwa Saksi-1 mengangkat bong (alat penghisap sabu-sabu) dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar/memanaskan sabu-sabu yang ada dalam pipet yang mengeluarkan asap pembakaran sabu-sabu didalam pipet, dimana pipet tersebut telah terhubung dengan sedotan yang masuk kedalam botol plastik bekas air mineral yang masih ada airnya didalamnya sebanyak separuh botol dan ujung sedotan tersebut terendam air mineral, selanjutnya muncul diatas air tersebut asap sabu-sabu dan diatas air tersebut terdapat sedotan yang ujungnya diarahkan ke bibir/mulut Saksi-1 dan Saksi-1 menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu ujung sedotan diarahkan ke bibir/mulut H. Dedy Sutopo dan menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya H. Dedy Sutopo diarahkan ke bibir/mulut Terdakwa dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu sabu-sabu tersebut habis terpakai, setelah itu Saksi-1, H. Dedy Sutopo dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar dan tidak lama kemudian H. Dedy Sutopo dan Terdakwa pamit pulang dan menyusul Saksi-1 untuk pulang ke rumah dinas;

26. Bahwa saat Saksi-1 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dirumah kontrakan Saksi-1 di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung pada tahun 2022 yang Saksi-1 lupa hari, tanggal dan bulannya, saat itu Saksi-1 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan H. Dedy Sutopo.

27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang Saksi-1 lupa pukulnya, Saksi-1 menghubungi Bocil CS via telepon WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, lalu Bocil CS mengatakan bahwa sabu-sabu ada/tersedia

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-1 disuruh mentransfer uang ke rekening Bank BCA Nomor rekening 5150548642 atas nama Dede Ratna apabila Saksi-1 berminat untuk membeli sabu-sabu.

28. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi H. Dedy Sutopo dan mengajak membeli sabu-sabu secara urunan/patungan yang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saat itu H. Dedy Sutopo menyuruh Saksi-1 membeli sabu-sabu dengan menggunakan uang Saksi-1 terlebih dahulu dan akan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat bertemu Saksi-1, lalu Saksi-1 mentranfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor rekening 5150548642 atas nama Dede Ratna untuk membeli sabu-sabu ukuran "S" dengan berat 0,25 Gram dengan cara mentranfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA milik Saksi-1 yang rekeningnya atas nama Reni Rostini.

29. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengirimkan tanda bukti transfer tersebut ke Bocil CS dan dibalas oleh Bocil CS (sesuai gambar diatas) dengan mengirimkan foto/gambar dan alamat tempat Saksi-1 mengambil sabu-sabu, lalu Saksi-1 menuju ke alamat tempat mengambil sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut ada ditempat tersebut,

30. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 membawa sabu-sabu tersebut ke rumah kontrakan yang pada saat itu H. Dedy Sutopo sudah menunggu didalam rumah kontrakan Saksi-1 menggunakan sabu-sabu dengan H. Dedy Sutopo dengan cara Saksi-1 membuat Bong (alat untuk menghisap sabu) sendiri yaitu pipet (tabung untuk memberi obat cair untuk balita) yang dihubungkan dengan sedotan yang masuk kedalam botol plastik bekas air mineral yang masih ada air didalamnya dengan ketinggian separuh botol dan ujung sedotan tersebut terendam air mineral tersebut, lalu terdapat sedotan yang ujungnya berada diatas air dalam botol air mineral dan ujungnya satunya berada diluar botol air mineral untuk digunakan menghisap asap sabu-sabu, Awalnya Saksi-1 memasukan sabu-sabu yang ada dalam plastik klip kecil kedalam pipet (tabung untuk memberi obat cair untuk balita) dengan menggunakan sedotan ukuran 3 cm yang sudah diruncingkan ujungnya, setelah memasukan sabu-sabu ke pipet tersebut, selanjutnya Saksi-1 membakar pipet tersebut dengan korek api gas dan mengeluarkan asap pembakaran sabu-sabu didalam pipet, dimana pipet tersebut telah terhubung dengan sedotan yang masuk kedalam botol plastik bekas air mineral yang masih ada airnya didalamnya sebanyak separuh botol dan ujung sedotan tersebut terendam air mineral, selanjutnya muncul diatas air tersebut asap sabu-sabu dan diatas air tersebut terdapat sedotan yang ujungnya diarahkan kemulut/bibir Saksi-1 untuk Saksi-1 hisap, saat itu Saksi-1

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sebanyak 6 (enam) kali lalu Saksi-1 mengarahkan sedotan kemulut/bibir H. Dedy Sutopo yang selanjutnya dihisap oleh H. Dedy Sutopo sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan yang pada saat itu datang di saat H. Dedy Sutopo menghisap sabu-sabu.

31. Bahwa setelah itu sabu-sabu tersebut habis terpakai, Sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 kembali membeli sabu-sabu ke Bocil CS karena merasa kurang menggunakan sabu-sabu, lalu sepakat untuk membeli secara urunan/patungan, dimana Saksi-1 urunan/patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dan H. Dedy Sutopo urunan/patungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi-1 membeli sabu-sabu dengan cara mentranfer melalui rekening Bank BCA milik H. Dedy Sutopo melalui M-Banking dengan mentransfer ke rekening Bank BCA Nomor rekening 5150548642 atas nama Dede Ratna sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bukti transfer Saksi-1 kirim ke Bocil CS, lalu oleh "Bocil CS" dikirim tempat/lokasi/peta dan alamat pengambilan sabu-sabu melalui pesan WhatsApp handphone milik Saksi-1.

32. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 mengambil sabu-sabu tersebut di tempat yang telah diberikan Bocil CS bersama H. Dedy Sutopo sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kontrakan Saksi-1.

33. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 tiba dikontrakan Saksi-1 dan menggunakan sabu-sabu bersama H. Dedy Sutopo dan Terdakwa, dimana Saksi-1 yang memegang bong dengan tangka kiri dan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar/memanaskan sabu yang sebelumnya Saksi-1 masukan kedalam pipet dan Saksi-1 menghisap sabu-sabu terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi-1 mengarahkan sedotan ke mulut Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan cara yang sama sedotan diarahkan kepada H. Dedy Sutopo dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, hal ini terjadi selama 3 (tiga) kali putaran jadi masing-masing menghisap sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu sabu-sabu habis terpakai, Tidak lama kemudian Saksi-1, H. Dedy Sutopo dan Terdakwa pulang;

34. Bahwa saat Saksi-1 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman pada pertengahan bulan Oktober 2022 yang Saksi-1 lupa hari, tanggal dan bulannya, saat itu Saksi-1 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa,

35. Bahwa awalnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa yang sedang piket di kantor Satpom Lanud Sulaiman yang intinya Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk datang ke kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman, Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di kandang ayam

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Mess Ahmad Safari yang saat itu sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2 yang sedang duduk didalam kandang ayam sambil berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa masuk ke kandang ayam dan ikut berbincang-bincang dengan Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 menawari Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu, setelah Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu Saksi-1 mengambil Bong (alat untuk menghisap sabu) tersebut dan mengangkat bong tersebut dengan memegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk membakar/memanasi pipet yang sudah berisi sabu-sabu, sedangkan ujung sedotan untuk menghisap ada di mulut/bibir Terdakwa, lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali,

36. Bahwa setelah itu Terdakwa menghisap sendiri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi-2 disuruh menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan korek api gas masih dipegang Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi-3 dan bergabung untuk menghisap sabu-sabu, dengan cara Saksi-1 mengangkat bong tersebut dengan memegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas, sedangkan ujung sedotan untuk menghisap disodorkan ke mulut/bibir Saksi-3 dan menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi-1 menyerahkan bong beserta korek api gas kepada Saksi-3 agar bisa menghisap sabu-sabu sendiri tanpa dibantu Saksi-1,

37. Bahwa Saksi-3 pergi ke pojok kandang untuk menghisap sabu-sabu sendiri, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-1 langsung memegang ayam dan Terdakwa sendiri mainan Handphone, Sekira pukul 12.15 WIB membubarkan diri dari kandang ayam, saat itu Saksi-1 langsung kembali kekantor Satpom, sedangkan untuk Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2, Saksi-1 tidak tahu kemana perginya;

38. Bahwa saat Saksi-1 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 saat itu Saksi-1 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa,

39. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 ke Perum Polisi Aryagraha untuk mengambil sabu-sabu, Setelah mengambil sabu-sabu sesuai peta/gambar yang dikirimkan oleh bandar sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah Terdakwa, Pada saat ditengah perjalanan menuju rumah Terdakwa, Saksi-1 sempat menelpon Saksi-2 untuk datang kerumah Terdakwa dan mengirimkan Sharelock

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi rumah setelah tiba dirumah Terdakwa serta menelpon Saksi-3 untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi-1 dan Terdakwa duduk dilantai teras.

40. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan duduk dilantai teras, lalu Saksi-1 menunjukkan plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan merangkai bong (alat untuk menghisap sabu) yang sebelumnya berada dalam tas milik Saksi-1 didepan Terdakwa dan Saksi-2, setelah selesai merangkai Pipet, botol bekas air mineral yang diisi air separuh dan 2 (dua) buah sedotan menjadi Bong (alat untuk menghisap sabu), lalu Saksi-1 memasukan sabu-sabu yang berada di plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan sekira 3 (tiga) cm yang ujungnya diruncingkan kedalam pipet,

41. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memegang botol bekas air mineral dan membakar/memanaskan pipet yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas, lalu asap dari pembakaran sabu-sabu tersebut disalurkan kedalam sedotan yang ujungnya masuk kedalam air yang ada dalam botol bekas air mineral yang diisi air separuh, lalu Saksi-1 menghisap asap dari sabu-sabu yang muncul dari air dengan menggunakan sedotan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-1 mengarahkan ujung sedotan ke mulut Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali,

42. Bahwa Saksi-3 datang dengan mengendarai sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu duduk di lantai, lalu Saksi-1 menyerahkan bong yang telah berisi sabu-sabu kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 memegang bong, membakar pipet berisi sabu dan menghisapnya sendiri tanpa bantuan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan bong yang berisi sabu-sabu kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 memegang bong, membakar pipet berisi sabu dan menghisapnya sendiri tanpa bantuan Saksi-1 maupun Saksi-2, Saksi-1 melihat Saksi-3 menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sabu-sabu tersebut habis terpakai, selanjutnya Saksi-1 membongkar bong dengan cara membuang botol bekas air mineral, pipet dan sedotannya ketempat sampah Sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 pulang bersama Saksi-3 dengan dibonceng sepeda motor, sedangkan Saksi-2 pulang sendiri;

43. Bahwa pada sekira bulan November 2022, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 menelepon Terdakwa yang sedang melaksanakan piket di Pos Induk Satpom Lanud Sulaiman yang intinya menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di jalan Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan duduk ruang tamu, selanjutnya Saksi-1 berbicara-bincang dengan Terdakwa dan Saksi-1 menawarkan

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu sambil mengeluarkan plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan bong (alat untuk menghisap sabu) dari bawah kursi tamu,

44. Bahwa setelah Terdakwa menyetujui tawaran Saksi-1, lalu Saksi-1 memasukan seluruh sabu-sabu yang ada didalam plastik klip kecil kedalam bong/pipet dengan menggunakan sedotan ukuran 3 cm yang ujungnya sudah diruncingkan, selanjutnya tangan kiri Saksi-1 memegang bong, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk membakar/memanasi sabu-sabu yang ada dalam pipet sedangkan ujung sedotan untuk menghisap diarahkan kemulut/bibir Saksi-1 dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi-1 mengarahkan ujung sedotan untuk menghisap kemulut/bibir Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali dan sabu-sabu tersebut langsung habis terpakai, tidak lama kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi-1 untuk kembali ke kantor Satpom Lanud Sulaiman, Dimana sebelumnya Saksi-1 membeli sabu-sabu dengan menggunakan uang sendiri sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang Saksi-1 transfer menggunakan ATM Bank BCA atas nama Reni Rostini ke rekening yang Saksi-1 lupa atas namanya, tetapi membeli sabu-sabu ke "Bocil CS";

45. Bahwa pada sekira bulan November 2022 selang 1 (satu) minggu setelah Saksi-1 menggunakan sabu-sabu dirumah Saksi-1 dengan Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-1, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 sekira pukul 01.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor dan masuk kerumah Saksi-1 duduk di ruang tamu, lalu Saksi-1 menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa Setelah Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, Saksi-1 mengeluarkan bong (alat untuk menghisap sabu) yang sudah terisi sabu-sabu pada pipetnya dari bawah kursi tamu, selanjutnya tangan kiri Saksi-1 memegang bong sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet, sedangkan ujung sedotan untuk menghisap diarahkan kemulut Terdakwa, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dan sabu-sabu tersebut langsung habis terpakai, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang, Dimana sebelumnya Saksi-1 membeli sabu-sabu dengan menggunakan uang sendiri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Saksi-1 transfer menggunakan ATM Bank BCA atas nama Reni Rostini ke rekening yang Saksi-II lupa atas namanya, tetapi membeli sabu-sabu ke "Bocil CS";

46. Bahwa saat Saksi-1 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Terdakwa dan H. Dedy Sutopo di rumah Saksi-1 yang beralamat Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung pada sekira tahun 2022 yang Saksi-1 lupa hari, tanggal dan bulannya,

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa pada sekira akhir bulan November 2022 yang hari dan tanggalnya lupa, sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 menelpon H. Dedy Sutopo yang isinya menyuruh datang ke rumah Saksi-1, lalu sekira pukul 09.35 WIB H. Dedy Sutopo tiba di rumah Saksi-1 dan langsung masuk serta duduk diruang tamu yang pada saat itu Saksi-1 juga sedang duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi-1 berbincang-bincang dengan H. Dedy Sutopo yang intinya H. Dedy Sutopo menanyakan uang yang telah ditransfer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA. atas nama Merina Octaviani, lalu Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-1 belum memiliki uang untuk membayar, tetapi Saksi-1 menawarkan sabu-sabu sebagai pembayaran hutangnya,

48. Bahwa Saksi-1 menunjukkan plastik klip kecil berisi sabu-sabu dari dalam Casing pelindung Handphone, lalu H. Dedy Sutopo menjawab: "Terseher bang Arif saja", lalu Saksi-1 mengeluarkan pipet, botol bekas air mineral yang sudah dibolongi untuk jalur sedotan dan diisi air separuh botol serta 2 (dua) buah sedotan warna putih dari bawah kursi tamu lalu menyuruh H. Dedy Sutopo merangkainya menjadi bong, lalu bong tersebut dicoba oleh Saksi-1 Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung duduk diruang tamu, selanjutnya Saksi-1 memasukan sabu-sabu yang ada dalam plastik klip kecil kedalam pipet dengan menggunakan sedotan ukuran 3 cm yang telah diruncingkan ujungnya, lalu Saksi-1 langsung memegang bong dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang sudah ada dalam pipet bong tersebut, lalu sedotan untuk menghisap sabu-sabu diarahkan ke mulut atau bibir Saksi-1 dan menghisap sabu-sabu beberapa kali hisapan, selanjutnya sedotan untuk menghisap sabu-sabu diarahkan ke mulut atau bibir H. Dedy Sutopo dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu sedotan untuk menghisap sabu-sabu diarahkan ke mulut/bibir Terdakwa dan menghisapnya sampai habis, tidak lama kemudian H. Dedy Sutopo dan Terdakwa pulang,

49. Bahwa sebelumnya Saksi-1 membeli sabu-sabu dengan meminjam uang dari H. Dedy Sutopo sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), dengan cara menyuruh H. Dedy Sutopo mentransfer ke rekening BCA. atas nama Merina Octaviani, tetapi membeli sabu-sabu ke "Bocil CS";

50. Bahwa Saksi-1 mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang sampai dengan saat ini belum pernah bertemu, tetapi didalam handphone milik Saksi-1 diberi nama "Bocil CS", "Cs.Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato CS". Dimana awalnya Saksi-1 mendapatkan nomer telepon "Bocil CS" dari Saksi-2, dimana sebelumnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 apakah memiliki kenalan penjual sabu-sabu, lalu dijawab Saksi-2 pada saat itu juga dengan memberikan nomer telepon "Bocil CS", lalu "Bocil CS" memberikan nomor telepon

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu "Cs Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato CS" yang bisa Saksi-1 hubungi apabila Saksi-1 akan membeli sabu-sabu;

51. Bahwa "Bocil CS", "Cs Yes" dan "Bandara Good 2" adalah orang yang sama, tetapi "Ato CS" orang yang berbeda. Setahu Saksi-1 "Bocil CS", "Cs Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato CS" berprofesi sebagai penjual/bandar narkoba jenis sabu-sabu;

52. Bahwa Saksi-1 tidak tahu keberadaan "Bocil CS", "Cs Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato CS", karena Saksi-1 hanya menghubungi mereka via telepon, Untuk nomer teleponnya yaitu :

- a. "Bocil.CS" : +1 (564) 544-565
- b. "Cs.Yes" : 0821-2117-3307
- c. "Ato.CS" : 0813-2014-9939
- d. "Bandara Good 2" : nomor teleponnya sudah tidak aktif lagi, sehingga sudah Saksi-1 hapus"

53. Bahwa cara Saksi-1 membeli narkoba jenis sabu-sabu yaitu awalnya Saksi-1 menghubungi salah satu dari "Bocil CS", "Cs Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato CS" untuk bertanya tentang ketersediaan sabu-sabu, apabila sabu-sabu tersebut ada atau tersedia, maka Saksi-1 mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang diberikan oleh bandar sabu-sabu tersebut yang biasanya selalu berbeda nomor rekening yang diberikan kepada Saksi-1, setelah Saksi-1 mentransfer sejumlah uang selanjutnya Saksi-1 memfoto slip bukti transfer tersebut dan mengirimkannya via pesan WhatsApp kepada bandar sabu-sabu, setelah itu bandar sabu-sabu mengirimkan foto atau gambar dan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu melalui pesan WhatsApp yang selanjutnya Saksi-1 pergi ke alamat lokasi pengambilan sabu-sabu;

54. Bahwa pada saat Saksi-1 membeli sabu-sabu secara transfer antar bank, menggunakan kartu ATM Bank BCA Norek. 3790695142 atas nama Reni Rostini, Saksi-1 memperoleh kartu ATM tanpa buku tabungannya dari rekan Saksi-1 yang bernama Sdri. Cece, yang merupakan tetangga rumah kontrakan yang saat ini Saksi-1 tidak tahu keberadaannya (pindah kontrakan sejak lama), Dimana awalnya Saksi-1 dimintai tolong oleh Sdri. Cece untuk mentransfer sejumlah uang dengan Kartu ATM tersebut ke rekening Bank orang lain, pada saat itu Saksi-1 diberi kartu ATM dan nomor pin kartu ATM dan kertas berisi nomor rekening tujuan yang akan menerima transfer, Setelah Saksi-1 mentransfer, selanjutnya Saksi-1 lupa untuk menyerahkan kartu ATM Bank BCA tersebut dan Sdri. Cece juga kemungkinan lupa meminta kartu ATM tersebut sampai Sdri. Cece pindah dari samping rumah kontrakan Saksi-1, yang saat ini Saksi-1 tidak tahu keberadaan Sdri. Cece, Setahu Saksi-1 Sdri. Cece bukanlah Sdri. Reni Rostini yang merupakan pemilik kartu ATM tersebut, karena

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mentransfer uang ke rekening orang lain, Sdri. Cece tidak pernah meminta kembali kartu ATM nya;

55. Bahwa kartu ATM Bank BCA Nomor rekening 3790695142 atas nama Reni Rostini telah Saksi-1 buang di depan Indomart jalan raya Kopo-Soreang Kab. Bandung, karena terakhir kali akan digunakan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 ternyata sudah terblokir dan uang Saksi 2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) yang ada didalam kartu ATM otomatis tidak dapat diambil; dan bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa tidak ikut membeli sabu-sabu, Saksi-1 membeli sabu-sabu dengan uang pribadi Saksi-1 sendiri yang selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DADAN RAMDANI**
Pangkat, NRP : Serka, 524757
Jabatan : Ba. Pembekalan GPP 3 Satguddiapus
Kesatuan : Pusbekmatau
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Soreang Residen Blok B6 No. 4 RT. 01/16 Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Dadan Ramdani (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada sekira pertengahan tahun 2022 yang Saksi-2 lupa hari, tanggal dan bulannya di Pos Jaga GPP 3 yaitu saat Terdakwa melaksanakan patroli ke GPP 3 pada siang hari, hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak punya hubungan saudara atau keluarga;
2. Bahwa Saksi-2 pernah melakukan pemeriksaan tentang narkotika dengan sampel berupa rambut dengan hasil negatif (-), sedangkan pemeriksaan terhadap sampel berupa darah dengan hasil positif (+) mengandung narkotika jenis sabu;
3. Bahwa pemeriksaan narkotika dengan sample darah dilaksanakan pada bulan Maret 2023;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-2 menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba dan mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan dan keterangan Saksi-2 yang tercantum di BAP POM disinkronkan dengan keterangan Saksi-1;
5. Bahwa Saksi-2 menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana tertuang dalam keterangan Saksi-2 yang tercantum di BAP POM dan keterangan Saksi-2 tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan;
6. Bahwa Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-1 setelah selesai melaksanakan piket dan diminta agar datang ke kandang ayam, kemudian Saksi-2 sekalian meminta ayam kepada Saksi-1;
7. Bahwa setelah sampai di kandang ayam, Saksi-2 ngobrol dan Saksi-2 tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **TIMBUL JUNI FARIDIAN**
Pangkat, NRP : Serka, 524643
Jabatan : Ba DP Wingdik 800/Pasgat
Kesatuan : Wingdik 800/Pasgat
Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bronco No. 57 Komplek Lanud Sulaiman, Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Timbul Juni Feridian (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 1999 yang Saksi-3 lupa hari dan tanggalnya, di rumah dinas orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Harvard No. 54 Cimariuk Lanud Sulaiman, Terdakwa merupakan adik kandung leting Saksi-3 yang bernama Serka Wahyu Cahyono, Saksi-3 dan Terdakwa tidak punya hubungan saudara/keluarga;
2. Bahwa Saksi-3 pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana Narkoba dengan sampel urine dan rambut di BNN dengan hasil negatif dan pada saat pengambilan sampel tersebut, Saksi-3 berada dalam tahanan, sehingga oleh

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hasilnya negatif tidak mengandung narkoba jenis sabu, maka Saksi-3 dibebaskan;

3. Bahwa Saksi-3 pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba dengan sampel berupa darah yang dilaksanakan pada bulan maret dengan hasil positif (+) mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat pengambilan sample, Saksi-3 dalam keadaan dibebaskan dari tahanan;

4. Bahwa Saksi-3 menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana tertuang dalam keterangan Saksi-3 yang tercantum di BAP POM dan keterangan Saksi-3 tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan ke persidangan;

5. Bahwa Saksi-3 pernah dihubungi oleh Saksi-1 agar datang ke kandang ayam, kemudian setelah sampai di kandang ayam, Saksi-3 ngobrol dan Saksi-3 tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu; dan

6. Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 yang tertuang di BAP POM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 tidak hadir di persidangan dengan alasan melaksanakan BKO Paspampers kegiatan ASEAN Plus Ke-43 Tahun 2023 berdasarkan Surat Dansatpom Lanud Sulaiman Nomor B/168/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi-4 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **YUDI RACHMADI NOVENDIA**
Pangkat, NRP : Letda Pom, 523593
Jabatan : Danunitpom Satpom
Kesatuan : Lanud Sulaiman

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 29 Juni 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess UTJ Katma Jl. Hercules II Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

Pada pokoknya Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2022 Letda Pom Yudi Rachmadi Novendia (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-4 pindah dinas ke Satpom Lanud Sulaiman pada sekira bulan Januari 2022, dan dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 awal mulanya Terdakwa diketahui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada bulan November 2022 yang Saksi-4 lupa hari dan tanggalnya, Kantor Satpom Lanud Sulaiman kehilangan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat, untuk tabung gas disimpan diruang belakang (gudang) sedangkan kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat tersimpan diruang Urtu Satpom Lanud Sulaiman, lalu pada sekira hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB tabung gas 3 kg dan kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat ditemukan oleh Pelda Lailin (anggota Urtu Satpom Lanud Sulaiman) di Warung Sdri. Rofi yang berada dibelakang kantor Satpom Lanud Sulaiman, dari keterangan Sdri. Rofi bahwa tabung gas 3 kg dan kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat diperoleh dengan cara membeli dari Saksi-1, dimana pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mengetuk warung Sdri. Rofi dan memaksa Sdri. Rofi untuk membeli tabung gas 3 kg dan kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat, selanjutnya Sdri. Rofi membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 memanggil Saksi-1 untuk menghadap di kantor Satpom Lanud Sulaiman untuk menanyakan kebenaran dari keterangan Sdri. Rofi, yang ternyata Saksi-1 mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat di kantor Satpom Lanud Sulaiman yang selanjutnya dijual kepada Sdri. Rofi, lalu Saksi-4 mengambil handphone milik Saksi-1 dan membukanya yang ternyata ada percakapan di pesan WhatsApp yang mengarah pada pembelian dan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu serta terdapat gambar di WhatsApp Private dan Sent yang mengarah pada

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu, Menurut pengakuan Saksi-1 bahwa Saksi-1 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3, selain itu ada anggota lain yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 yaitu Terdakwa dan H. Dedi Sutopo (warga sipil). Selanjutnya Saksi-4 melaporkan temuan tersebut kepada Dansatpom dan Kasi Idik Satpom Lanud Sulaiman;

3. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, tetapi menurut pengakuan Saksi-1 bahwa Saksi-1 pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa di Pos 1 Lanud Sulaiman pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung;

4. Bahwa Saksi-4 tidak tahu keberadaan Bong (alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu) setelah digunakan oleh Terdakwa, tetapi menurut pengakuan Saksi-1 bahwa bong yang dibuatnya sendiri selalu dibuang ke tempat sampah setelah selesai digunakan, Dimana sebelum dibuang ketempat sampah, bong tersebut dibongkar dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;

5. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa sehingga menggunakan sabu-sabu dan tidak tahu apakah Terdakwa memiliki masalah pribadi atau dinas sehingga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; dan

6. Bahwa menurut Saksi-4 akibat yang ditimbulkan setelah Terdakwa diketahui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 yaitu Terdakwa dilaporkan kepada dinas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Ahli dalam perkara Terdakwa, atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengabulkan agar Penasihat Hukum untuk menghadirkan Saksi Ahli.

Saksi Ahli (Saksi-5)

Nama lengkap : drg. Mario Leonid Supusepa
Pangkat,NIP : Pembina Tingkat I/IV-B, 197208102006041017
Jabatan : Kabag Umum
Kesatuan/Instansi : Balai Besar Rehabilitasi BNN
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 10 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Alamat Tempat tinggal : Jl. Arun IX/B RT 009 RW 004 Kel. Ujung Menteng,
Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-5 (Saksi-Ahli) dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ahli berdinis di Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan sekarang, mengikuti 19 (sembilan belas) pelatihan dan bersertifikasi dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bidang Rehabilitasi dan bidang Adiksi.
2. Bahwa pemeriksaan terhadap kandungan narkotika didalam tubuh manusia dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pemeriksaan yaitu sample urine dalam batas waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari, sample darah dalam batas waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari dan *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dengan sample rambut dalam batas waktu 3 (tiga) bulan tergantung banyaknya dan seberapa sering menggunakan serta tingkat metabolisme masing-masing. Untuk di rambut, pada umumnya rata-rata manusia, lewat dari 3 (tiga) bulan sudah tidak bisa terdeteksi penggunaan zat narkotika.
3. Jumlah sampel yang diambil dari pasien untuk diuji di laboratorium, untuk pengujian *urine* sebanyak 50 (lima puluh) ml, darah sebanyak 10 (sepuluh) ml, rambut sebanyak 50 (lima puluh) gram.
4. Hasil tes juga tergantung dan dipengaruhi berapa kali dan berapa banyak menggunakan zat narkotika, namun rata-rata 3 (tiga) hari sejak pengguna terakhir menggunakan zat narkotika masih terdeteksi dalam urine dan darah, tergantung pula keadaan metabolisme dan keadaan tubuh pengguna.
5. Bahwa ada beberapa jenis obat yang dijual umum atau dengan resep dokter apabila dikonsumsi jika dites kandungan Narkotika menimbulkan *false positive* atau hasil yang mirip dengan kandungan narkotika, misalnya Rhinos, Ranisidin, Vick inhaler, ARP (obat HIV), obat-obat herbal untuk menurunkan berat badan yang tidak ada izin BPOM dan lain-lain.
6. Bahwa sesuai prosedur pengambilan sample darah minimal 10 (sepuluh) ml, sehingga pemeriksaan lebih akurat dan maksimal terhadap kandungan jenis-jenis narkotika dalam darah yang diperiksa, sehingga kalau sampel hanya 3 (tiga) ml tidak cukup dan kekurangan sampel untuk pengujian ulang, yang menyebabkan hasil pengujian bisa akurat atau bisa juga tidak akurat, namun Saksi berpendapat dengan sampel yang tidak cukup menyebabkan ketidakakuratan hasil uji laboratorium.

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jarak, waktu, perlakuan terhadap penyimpanan sample darah setelah diambil dari tubuh sampai dengan laboratorium akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas darah yang akan diperiksa dan diuji di laboratorium.
8. Bahwa pengambilan sampel harus dilakukan oleh Pranata Lab atau petugas Medis disertai dengan Berita Acara dengan hasil sempel disegel penyidik, kemudian saat diserahkan ke petugas Laboratorium juga harus disertai Berita Acara Serah Terima sampel yang sudah tersegel penyidik.
9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel di laboratorium seharusnya terhadap Terdakwa dilakukan *assessment*, namun ternyata dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan *assessment*.
10. Bahwa dalam pemeriksaan sample darah Terdakwa sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan **kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga patut diduga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika lagi dalam tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2009 (H-5 sampai dengan H-3 dari tanggal pemeriksaan sample darah oleh Pusat Laboratorium BNN pada tanggal 29 Maret 2023).
11. Bahwa pemeriksaan sampel darah, urine atau rambut Terdakwa harus diuji ulang (*second opinion*) sebagai data pembanding di laboratorium tersertifikasi lain misalnya Labfor Polri atau Labkesda untuk menguji kebenaran validitas diagnose hasil uji dari sampel, *second opinion* diperlukan karena dalam setiap pengujian ada resiko kesalahan manusia (*human error*), kesalahan prosedur dan kegagalan alat.
12. Bahwa dalam kasus Terdakwa, sampel darah yang diambil hanya 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan apakah darah tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena kekurangan sampel, sehingga tidak bisa di uji ulang karena kekurangan sampel darah yang seharusnya sampel darah harus 10 ml sesuai dengan SOP.
13. Bahwa sesuai dengan SOP dalam pengambilan sampel darah, apabila sampel darah yang diambil dengan jarak jauh dan agar sampel darah tidak rusak harus diperhatikan kondisi suhu dalam kotak yang membawa sampel darah yaitu dengan suhu 2 derajat sampai dengan 4 derajat. Apabila sampel darah yang dibawa dalam perjalanan tidak memenuhi suhu yang telah ditentukan, maka dapat dipastikan sampel darah tersebut akan rusak dan sampel darah tersebut dapat meengup.

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A-48 di Lanud Adi Soemarno tahun 2004 di Solo, setelah lulus dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Sejursarta Pom A-28 tahun 2005 di Lanud Adi Soemarno lalu ditempatkan di Satpom Lanud Iswahjudi pada tahun 2005, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba A-31 di Lanud Adi Soemarno, selanjutnya setelah dilantik dengan pangkat Serda lalu mendapat penempatan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang di tugaskan ke Satpom Lanud Sulaiman hingga saat menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Gaktib Unitpom Satpom Lanud Sulaiman dengan pangkat Sertu NRP 532144;
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Iyan Setyana menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Ashiva Naquira (15) tahun, kedua Auqhila Y. P (8) tahun, dan ketiga Alifa Kamela Shanum (4) tahun;
3. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dengan sampel rambut di BNN dengan hasil negatif dan pada saat pengambilan sampel rambut, Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga oleh karena hasilnya negatif tidak mengandung narkoba, maka Terdakwa dibebaskan;
4. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dengan sampel berupa darah yang dilaksanakan pada bulan maret dengan hasil positif (+) mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat pengambilan sample Terdakwa dalam keadaan dibebaskan dari tahanan;
5. Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat jantung setiap hari sejak awal tahun 2022 dan pernah melaksanakan pemasangan ring jantung sebanyak 1 (satu) kali;
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang narkotika dan selama berdinis tidak pernah menerima penyuluhan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan tidak pernah melihat narkotika;
7. Bahwa pengambilan darah Terdakwa untuk sampel seingat Terdakwa sebanyak 1 tabung kecil;
8. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkotika sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM dan keterangan Terdakwa tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkotika ini tidak akan dilimpahkan di persidangan; dan

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa berada di pos, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 agar datang ke kandang ayam, kemudian setelah sampai di kandang ayam, Terdakwa ngobrol dan Terdakwa tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL25EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Februari 2023 dengan kesimpulan Rambut Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

2. 2 (dua) lembar surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL162EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL25EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Februari 2023 dengan kesimpulan Rambut Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bukti surat yang menerangkan Terdakwa negatif mengonsumsi.

2. Bahwa 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL162EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bukti surat yang menerangkan Terdakwa telah positif mengonsumsi narkoba.

Menimbang, bahwa dari keterangan alat bukti berupa surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL162EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Saksi Ahli dipersidangan menyatakan bahwa sampel darah yang diambil dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ml tidak cukup akurat

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan bahwa sampel darah tersebut mengandung Metamfetamina karena tidak bisa diuji ulang disebabkan kekurangan sampel darah waktu pengambilan darah Terdakwa dan tidak sesuai SOP yang berlaku, sehingga Majelis menilai bahwa ketidakteelitian dan tidak ada uji ulang/assesmen karena kekurangan sampel darah Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNN maka bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL162EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 lupa waktu pengambilan sampel urine, sedangkan menurut Terdakwa jarak pengambilan sampel urine terlalu lama waktunya dari awal pengambilan urine.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 membenarkan sangkalan tersebut dikarenakan lupa waktu pengambilan sample tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui dari awal.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 menyatakan tetap pada keterangannya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL162EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa Terdakwa diminta untuk kooperatif karena berkas tidak sampai di persidangan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 menyatakan tetap pada keterangannya dimana pemeriksaan atas diri Terdakwa sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sah lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Bahwa Terdakwa tidak disumpah dan tidak kenal dengan Serka Roby Mulyawan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 menyatakan tetap pada keterangannya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2, yang mana Terdakwa dalam memberikan keterangan kepada Penyidik POM sesuai ketentuan tidak disumpah, oleh karenanya di dalam berkas perkara Terdakwa tidak ada lampiran berkaitan dengan berita acara penyempahan dan yang dilakukan penyempahan hanyalah terhadap saksi apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan dan yang bertindak sebagai juru sumpah dalam perkara ini adalah Serka Roby Mulyawan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

5. Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 didalam persidangan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat di terima.

Menimbang, terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam persidangan Saksi-2 dan Saksi-3 mencabut keterangannya dalam BAP perihal pernah melakukan penyalahgunaan narkotika, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketika di periksa oleh penyidik Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkotika ini tidak akan dilimpahkan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM disinkronkan dengan keterangan Saksi 1
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan yang tertuang di BAP POM dan tidak pernah disumpah atas keterangan yang diberikan kepada penyidik.
- c. Bahwa Terdakwa ditekan agar menandatangani BAP POM sesuai yang keterangan Saksi-1.

Atas pencabutan keterangan yang di BAP POM oleh Saksi-2 dan Saksi-3 didalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diterima

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa Penyempahan terhadap para Saksi yang diperiksa pada saat penyidikan seharusnya dilakukan sebelum para saksi memberikan keterangan sehingga keterangan yang sudah diberikan mempunyai kekuatan hukum.

2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 187 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu"; dan

b. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum Et Repertum* yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing, menyatakan "berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Polisi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan bahwa dalam berita acara tersebut dihadirkan penyidik dan saksi yang bersangkutan harus didengar di bawah sumpah di hadapan penyidik", sehingga berita acara saksi bukan hanya sekedar pedoman hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, terhadap Terdakwa yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP POM perihal pernah melakukan penyalahgunaan narkoba, Terdakwa ditekan oleh Penyidik ketika memberikan keterangan dan di iming-imingi bahwa berkas perkara Terdakwa tidak akan dilimpahkan ke persidangan serta Terdakwa tidak pernah disumpah ketika memberikan keterangan oleh karena itu Majelis berpendapat pencabutan BAP POM dipersidangan dapat diterima.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dan ia alami sendiri”, Ayat (3) “Keterangan Terdakwa hanya digunakan terhadap diri sendiri”, dan Ayat (4) menyebutkan bahwa “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”, yaitu keterangan para Saksi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri”, Ayat (3) “Keterangan Terdakwa hanya digunakan terhadap diri sendiri”, dan Ayat (4) menyebutkan bahwa “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”, yaitu keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Wahyu Permono (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A-48 di Lanud Adi Soemarno tahun 2004 di Solo, setelah lulus dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Sejursarta Pom A-28 tahun 2005 di Lanud Adi Soemarno lalu ditempatkan di Satpom Lanud Iswahjudi pada tahun 2005, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba A-31 di Lanud Adi Soemarno, selanjutnya setelah dilantik dengan pangkat Serda lalu mendapat penempatan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang di tugaskan ke Satpom Lanud Sulaiman hingga saat menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Gaktib Unitpom Satpom Lanud Sulaiman dengan pangkat Sertu NRP 532144;
2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Iyan Setyana menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Ashiva Naquira (15) tahun, kedua Auqhila Y. P (8) tahun, dan ketiga Alifa Kamela Shanum (4) tahun;
3. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dengan sampel rambut di BNN dengan hasil negatif dan pada saat pengambilan sampel rambut, Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga oleh karena hasilnya negatif tidak mengandung narkoba, maka Terdakwa dibebaskan;
4. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dengan sampel berupa darah yang dilaksanakan pada bulan maret dengan hasil positif (+) mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat pengambilan sample Terdakwa dalam keadaan dibebaskan dari tahanan;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi obat jantung setiap hari sejak awal tahun 2022 dan pernah melaksanakan pemasangan ring jantung sebanyak 1 (satu) kali;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui tentang narkoba dan selama berdinis tidak pernah menerima penyuluhan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan tidak pernah melihat narkoba;
7. Bahwa benar pengambilan darah Terdakwa untuk sampel seingat Terdakwa sebanyak 1 tabung kecil;
8. Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM dan keterangan Terdakwa tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan;
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di pos, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 agar datang ke kandang ayam, kemudian setelah sampai di kandang ayam, Terdakwa ngobrol dan Terdakwa tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu.
10. Bahwa benar Saksi-1 menyatakan bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan tidak ada Saksi lainnya yang mengetahui bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu.
11. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 menyangkal telah mengonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1 dan Terdakwa.
12. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.
13. Bahwa benar Saksi Ahli dipersidangan menyatakan sesuai prosedur pengambilan sample darah minimal 10 (sepuluh) ml, sehingga pemeriksaan lebih akurat dan maksimal terhadap kandungan jenis-jenis narkoba dalam darah yang diperiksa, sehingga kalau sampel hanya 3 (tiga) ml tidak cukup dan kekurangan sampel untuk pengujian ulang, yang menyebabkan hasil pengujian bisa akurat atau bisa juga tidak akurat, namun Saksi berpendapat dengan sampel yang tidak cukup menyebabkan ketidakakuratan hasil uji laboratorium.
14. Bahwa benar dalam kasus Terdakwa, sampel darah yang yang diambil hanya 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan apakah darah tersebut mengandung

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena kekurangan sampel, sehingga tidak bisa di uji ulang karena kekurangan sampel darah yang seharusnya sampel darah harus 10 ml sesuai dengan SOP.

15. Bahwa benar dalam SOP dalam pengambilan sampel darah apabila jarak jauh harus dalam kondisi suhu 2 derajat sampai dengan 4 derajat dalam kotak penyimpanan, agar sampel darah tidak rusak atau menguap.

16. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan didalam persidangan, sampel darah milik Terdakwa diambil oleh petugas Kesehatan Rumah Sakit Sulaiman, kemudian dibawa ke BNN Lido Bogor, dengan jarak tempuh cukup jauh, dipastikan sampel darah rusak atau menguap karena tidak sesuai dengan suhu yang sudah ditentukan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal, artinya surat dakwaan memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena itu tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal, sehingga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I"

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

UNSUR KESATU : "Setiap penyalah guna"

Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya; dan

2. Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Wahyu Permono (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A-48 di Lanud Adi Soemarno tahun 2004 di Solo, setelah lulus dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Sejursarta Pom A-28 tahun 2005 di Lanud Adi Soemarno lalu ditempatkan di Satpom Lanud Iswahjudi pada tahun 2005, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba A-31 di Lanud Adi Soemarno, selanjutnya setelah dilantik dengan pangkat Serda lalu mendapat penempatan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang di tugaskan ke Satpom Lanud Sulaiman hingga saat menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Gaktib Unitpom Satpom Lanud Sulaiman dengan pangkat Sertu NRP 532144;
2. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dengan sampel urine dan rambut di BNN dengan hasil negatif dan pada saat pengambilan sampel tersebut, Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga oleh karena hasilnya negatif tidak mengandung narkoba jenis sabu, maka Terdakwa dibebaskan;
3. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dengan sampel berupa darah yang dilaksanakan pada bulan maret dengan hasil positif (+) mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat pengambilan sample, Terdakwa dalam keadaan dibebaskan dari tahanan;
4. Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkotika sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM dan

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan ke persidangan;

5. Bahwa benar Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-1 agar datang ke kandang ayam, kemudian setelah sampai di kandang ayam, Terdakwa ngobrol dan Terdakwa tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;

6. Bahwa benar Terdakwa selama dinas mengaku tidak pernah mengonsumsi Narkoba dan tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya.

7. Bahwa benar sesuai fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu sesuai yang diterangkan Saksi-1 dipersidangan.

8. Bahwa benar Saksi-1 menyatakan bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan tidak ada Saksi lainnya yang mengetahui bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu.

9. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 menyangkal telah mengonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1 dan Terdakwa.

10. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL162EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

11. Bahwa benar Saksi Ahli dipersidangan menyatakan sesuai prosedur pengambilan sample darah minimal 10 (sepuluh) ml, sehingga pemeriksaan lebih akurat dan maksimal terhadap kandungan jenis-jenis narkoba dalam darah yang diperiksa, sehingga kalau sampel hanya 3 (tiga) ml tidak cukup dan kekurangan sampel untuk pengujian ulang, yang menyebabkan hasil pengujian bisa akurat atau bisa juga tidak akurat, namun Saksi berpendapat dengan sampel yang tidak cukup menyebabkan ketidakakuratan hasil uji laboratorium.

12. Bahwa dalam kasus Terdakwa, sampel darah yang diambil hanya 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan apakah darah tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena kekurangan sampel, sehingga tidak bisa di uji ulang karena kekurangan sampel darah yang seharusnya sampel darah harus 10 ml sesuai dengan SOP.

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar hanya Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 menyangkal bahwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dengan Saksi-1 dan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, karena hanya satu Saksi yang menyatakan Terdakwa menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim menilai tidak cukup bukti Terdakwa menyalahgunakan Narkoba, karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalah guna" tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur kedua dan unsur ketiga.

Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur yang dibuat oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu-sabu, Majelis Hakim berpendapat ketidakbuktian unsur dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam fakta persidangan hanya Saksi-1 saja yang menyatakan bahwa Terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 mengaku tidak pernah menggunakan sabu-sabu.
- b. Bahwa keterangan Saksi-1 tidak bisa digunakan sebagai alat bukti karena berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan Saksi lainnya (*unus testis nullus testis*).
- c. Bahwa sejak dalam pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer adanya ketidakcermatan dan ketelitian dalam hal penyidikan, sehingga terjadi penyangkalan serta bantahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi lainnya.
- d. Bahwa barang bukti berupa surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL162EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023, yang menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* menurut Saksi Ahli dipersidangan diragukan keakuratannya dikarenakan sampel darah yang diambil yaitu sebanyak 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan kandungan metamfetamina dalam darah karena tidak bisa di uji ulang atau *assesment*, yang seharusnya diambil sebanyak 10 (sepuluh) ml untuk sampel darah sesuai dengan *Standar Operasional Prosedure* (SOP).

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa barang bukti sampel darah milik Terdakwa yang diambil dari Rumah Sakit Sulaiman Bandung menuju BNN Lido Bogor yang jarak tempuhnya cukup jauh, serta tidak disediakan alat untuk menjaga agar suhu 2 derajat sampai 4 derajat sampel darah tetap terjaga, maka Majelis menilai bahwa sampel darah milik Terdakwa ketika sampai di BNN Lido Bogor sudah tidak akurat lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa sampel darah milik Terdakwa tidak dapat dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai nota pembelaan yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa *Replik* yang disampaikan secara tertulis oleh Oditur Militer terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa Oditur Militer telah membuktikan semua unsur delik dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti terurai dalam Tuntutan Oditur Militer dan tuntutan sudah sesuai serta setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sudah dipertimbangkan dalam putusan ini, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang, bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya/*Pledoi*, yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur perbuatan yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya tetap pada Pembelaannya semula, sudah dipertimbangkan dalam putusan ini, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Materiil Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika, tetapi Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur-unsur dakwaan pada diri Terdakwa namun sekalipun tidak terpenuhi unsur-unsurnya tetapi perbuatan Terdakwa setidaknya telah menggoyahkan sendi disiplin di kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan.
3. Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa tidak tercakup dalam pasal dakwaan Oditur militer baik keterangan Saksi serta alat bukti yang lainnya namun mengenai pemberantasan penyalahgunaan Narkotika merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk TNI.
4. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuai Dakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan dalam hal ini Pimpinan Terdakwa agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai prajurit yang seharusnya ikut membantu program Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika,
5. Bahwa untuk mencapai sasaran memerangi penyalahgunaan Narkotika diantaranya untuk menciptakan sebagai efek cegah dan efek jera bagi pelaku maka peranan pimpinan/atasan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan bermanfaat dalam pembinaan personil di satuannya.
6. Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi tetapi demi kepentingan Komando secara menyeluruh maka perkara ini lebih tepat dan bermanfaat apabila diserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukuman Disiplin Prajurit dan Administrasi yang berlaku bagi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL25EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Februari 2023 dengan kesimpulan Rambut Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
2. 2 (dua) lembar surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL162EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetanina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan pembuktian yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dan sangat erat kaitannya dalam perkara ini serta tidak digunakan dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan agar surat-surat tersebut tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4), *juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **WAHYU PERMONO**, Sertu NRP 532144 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- 3 Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Displin.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL25EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Februari 2023 dengan kesimpulan rambut Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

b. 2 (dua) lembar surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL162EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.S.i., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer A.Guntur Octavianto, S.E, S.H, M.H, Letkol Chk NRP 11000013850174, Penasihat Hukum Dhimas Hendradi, D.T, S.H., Mayor Kum NRP 535924 Panitera

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 96-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Arnofy Widiastuti, S.H., Pelda (K) NRP 21020295801182, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gani, S.S.i., S.H.

Mayor Chk NRP 11040004250977

ttd

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.

Mayor Kum NRP 535951

Hakim Ketua,

Ttd/cap

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 527705

Panitera Pengganti,

ttd

Arnofy Widiastuti, S.H.

Pelda (K) NRP 21020295801182

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Budi Santosa, S.H, M.H

Kapten Kum NRP 519172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)